



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Bunga Mayang No.124 RT 004 RW 006 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email santikamelia512@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Rusa GG. Jati No. 35 RT 003 LK III Kelurahan Suka Menanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Hal. 1 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/12/VII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Bunga Mayang No.124 RT 004 RW 006 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Rusa GG. Jati No. 35 RT 003 LK III Kelurahan Suka Menanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selama 7 Bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman Bersama di Natar sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Hafshah Al Kansa binti Raevan Aji Akbar, Lahir di Bandar Lampung 27-07-2015, usia 9 tahun, (1871016707150002);

b. Anindya Fatiyyaturahma binti Raevan Aji Akbar, Lahir di Bandar Lampung 26-02-2017, usia 7 tahun, (1871016602170001);

c. Haifa Azzahra binti Raevan Aji Akbar, Lahir di Lampung Utara 28-09-2022, usia 2 tahun, (1803026809220001); Saat ini anak-anak tersebut tinggal dan dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:

a. Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Husnul Khotimah selama 1,5 Tahun yang Penggugat ketahui pada saat selingkuhan Tergugat menelepon Tergugat dan Penggugat yang menerima telepon tersebut;

b. Pada tahun 2021 keuangan Tergugat mulai tidak stabil dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang masalah

Hal. 2 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangannya hingga Tergugat memiliki banyak hutang yang penggugat ketahui melalui pesan whatsapp Tergugat yang berisi pesan tagihan dari Pinjol (Pinjaman Online);

c. Pada akhir tahun 2021 Tergugat menjual rumah kediaman Bersama untuk menutupi hutang-hutang Tergugat;

d. Pada tahun 2022 Tergugat ketahuan mencuri uang orang tua penggugat;

e. Pada tahun 2023 pada saat orang tua Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Bandar Lampung Tergugat mencuri perhiasan milik orang tua Penggugat yang orang tua Penggugat ketahui pada saat setelah kembali pulang dari rumah sakit di Bandar Lampung karena hal tersebut orang tua Penggugat mencoba mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan yang Tergugat lakukan;

6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan karena hal yang sama Tergugat kembali mencuri uang milik orang tua Penggugat senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uang tersebut merupakan uang pribadi milik orang tua Penggugat dan uang Masjid yang disimpan orang tua Penggugat sebagai Bendahara Masjid Al-AMIIN, orang tua Penggugat tidak bisa memaafkan lagi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus, karena hal tersebut orang tua Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, hingga sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik kembali kerumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf atas perbuatan Tergugat ataupun untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

8. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi secara

Hal. 3 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau melalui telepon dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya damai dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 08 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

dalam Pokok Perkara

Hal. 4 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803026703920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/12/VII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 11 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Hal. 5 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



karena Tergugat sering membohongi Penggugat terkait uang dan penghasilan, penghasilannya diberikan kepada Penggugat namun selalu diminta lagi untuk membayar utang-utang yang tidak diketahui Penggugat, sering ada orang datang menagih utang Tergugat, dan Tergugat pernah menipu orang lain dan yang menanggung akibatnya adalah Penggugat, Tergugat juga sering mengambil uang saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengambil uang pengajian kakak saksi untuk berjudi online, saksi tidak melihat kejadiannya hanya dari pengaduan kakak saksi saja, Tergugat juga pernah mencuri cincin milik ibu Penggugat, Tergugat juga sering berselingkuh namun saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat saja, selama ini Tergugat juga sering mengabaikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Hal. 8 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik lagi menurut saksi pertama sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu dan sepengetahuan saksi kedua adalah sekitar 4 (empat) tahun, penyebabnya adalah masalah ketidakterbukaan Tergugat terhadap keuangan dan penghasilannya, Tergugat memberikan aung penghasilannya, namun selalu diminta kembali untuk membayar utang-utang Tergugat yang tidak diketahui peruntukannya oleh Penggugat, Tergugat beberapa kali ketahuan mencuri uang dan barang milik

Hal. 9 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dan keluarga Penggugat dan puncaknya sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kembali lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sering mencuri dan berbohong, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta mengabaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) atau 6 (enam) bulan lalu rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

Hal. 10 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering berutang tanpa sepengeahuan Penggugat dan penghasilan Tergugat bukan digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga namun digunakan untuk membayar utang-utang tersebut, Tergugat juga sering mencuri uang dan barang milik keluarga Penggugat, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Hal. 11 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

Artinya : "dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhrah, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana

Hal. 12 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 08 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp36.000,00
3. PNPB	:	Rp70.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp18.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15
Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)